



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sampang sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa sumber daya Koperasi dan Usaha Mikro belum disertai kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

- 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro;
28. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.UMKM/I/2008 tetang

Pedoman Pemberdayaan BDS Untuk Pengembangan UMKM;

29. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha kecil;
30. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
31. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro di segala sektor;

6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sampang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi;
7. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri;
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi, dan usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
10. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha;
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
12. Tenaga Pendamping adalah Tenaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sampang yang ditempatkan di 14 Kecamatan melalui Keputusan Bupati;
13. Dunia Usaha adalah Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sampang dan berdomisili di Sampang;
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan usaha mikro melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro;
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga

- keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha mikro;
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman terhadap koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya;
 17. Kemitraan Pola CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dengan pola kegiatan *Commodity Development*, Peningkatan Kapasitas, Promosi Produk dan Perkuatan Permodalan;
 18. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi teknis terkait dan/atau Tenaga Pendamping dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, dan usaha mikro;
 19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
 20. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 21. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Koperasi berasaskan kekeluargaan;
- (2) Usaha Mikro berasaskan:
 - a. kekeluargaan;

- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 4

- (1) Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, dan usaha mikro;
 - b. meningkatkan produktifitas dan daya saing serta pangsa pasar koperasi, dan usaha mikro;
 - c. meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam yang produktif, mandiri, maju dan berkelanjutan;
 - d. meringankan rakyat dari kemiskinan, menurunkan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah;
 - e. mewujudkan struktur perekonomian daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan melalui pengembangan perizinan satu pintu, untuk menumbuhkembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkeadilan.
- (2) Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah :
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang berkualitas yang berbasis potensi daerah dan menumbuhkan kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang

- berakar dalam masyarakat dengan berorientasi pada pasar global dan mempunyai daya saing yang kuat;
- c. mampu bersikap profesional dan adil dalam mewujudkan koperasi dan usaha mikro.
 - d. menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan melalui penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu yang berbasis masyarakat;
 - e. etika usaha yang mencerminkan kerja yang bersaing secara sehat.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Daerah/lembaga lainnya;
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

BAB V

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian kesatu

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 6

Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. perkuatan permodalan;
- c. pembinaan manajemen;
- d. bimbingan teknis; dan
- e. pemasaran produk.

Pasal 7

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan terhadap koperasi yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. berbadan hukum koperasi;
- b. usahanya mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat; dan
- c. hasil peningkatan koperasi minimal cukup berkualitas.

Pasal 8

Untuk mendapatkan fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan yang disetujui oleh Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

- a. laporan RAT terakhir;
- b. neraca dan laporan laba rugi dua tahun terakhir; dan
- c. adanya jaminan/agunan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 9

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- c. fasilitasi perkuatan permodalan; dan
- d. Fasilitasi Pemasaran produk dan kemitraan.

Pasal 10

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk usaha mikro penyalurannya dapat melalui bank yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Bagi Dinas Teknis yang melaksanakan pemberdayaan perkuatan permodalan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

BENTUK DAN JENIS KOPERASI

Pasal 12

- (1) Koperasi dapat berbentuk koperasi primer ataupun koperasi sekunder;
- (2) Jenis koperasi didasarkan atas kesamaan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB VII
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 13

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Bagian Kesatu

Rapat Anggota

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
- (2) Rapat Anggota menetapkan :
 - a. anggaran dasar;
 - b. kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;
 - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
 - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pembagian sisa hasil usaha;
 - g. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
- (3) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi;
- (4) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (5) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota;

- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian;
- (4) Masa jabatan pengurus sesuai keputusan Rapat Anggota;
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 16

- (1) Tugas Pengurus meliputi :
 - a. mengelola koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 - c. menyelenggarakan rapat anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Wewenang Pengurus meliputi :
 - a. mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
 - c. melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- (2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota;
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

- (1) Tugas Pengawas meliputi :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Wewenang Pengawas meliputi :

- a. meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

BAB VIII PERMODALAN KOPERASI

Pasal 19

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;
- (2) Modal sendiri terdiri dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman terdiri dari :
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.

BAB IX KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 20

Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB X PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN IKLIM USAHA Bagian Kesatu Pengembangan Iklim Usaha

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan mengembangkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;

- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dalam memfasilitasi koperasi dan usaha mikro untuk mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank, dan mendirikan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- b. membantu para pelaku koperasi dan usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :

- a. mengadakan dan memperbaiki prasarana umum jalan, pasar tradisional, *showroom*, listrik, telepon, air bersih, untuk dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi, dan usaha mikro;
- b. membantu peralatan tepat guna, peralatan mesin, bahan baku, bahan penolong, kemasan, standarisasi proses produksi dan memberikan keringanan tarif tertentu, cicilan bagi koperasi dan usaha mikro serta rancang bangun dan perekayasaan.

Pasal 25

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. membentuk Tenaga Pendamping di masing-masing Kecamatan untuk membina, membantu dan mendata akses koperasi dan usaha mikro

dalam memperoleh jaringan informasi bisnis, menyebarluaskan informasi pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi dan mutu;

- b. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku koperasi dan usaha mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 26

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 27

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e ditujukan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :

- a. Menentukan tempat peruntukan usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat,

- lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro di subsektor perdagangan retail;
 - c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - d. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro;
 - e. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro;
 - f. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro melalui pengadaan secara langsung;
 - g. Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk :
- a. Meningkatkan promosi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
 - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. Memfasilitasi pemilikan hak kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro.

Bagian Kedua
Perlindungan Iklim Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha mikro;
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan untuk terjaminnya kelangsungan hidup koperasi dan usaha mikro;
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi, dan usaha mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi :
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perijinan usaha; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Koperasi dan usaha mikro yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan dalam menciptakan usaha yang kondusif;
- (2) Pemerintah Daerah juga wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- (3) Pemantauan evaluasi dan pengendalian sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Teknis dan Dinas terkait.

BAB XI
JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Jaringan Usaha

Pasal 34

- (1) Setiap koperasi dan usaha mikro dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal;
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 35

Koperasi dan usaha mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 36

Koperasi dan usaha mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
- (2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi;
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;

- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluasan (*outsourcing*).

Pasal 38

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan;
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan tidak boleh bertentangan dengan dasar prinsip dasar kemandirian koperasi, dan usaha mikro serta tidak menciptakan ketergantungan koperasi dan usaha mikro;
- (3) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Kemitraan Usaha Daerah dan/atau tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping.

BAB XII

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN, MONITORING DAN EVALUASI KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 39

- (1) Koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dan/atau Dinas Teknis di Lingkup Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Tenaga Pendamping di Kecamatan;
- (2) Koordinasi pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi;
- (3) Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Teknis dan/atau Tenaga Pendamping setempat;
- (4) Hasil koordinasi pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan melalui pembuatan laporan yang ditujukan ke Bupati;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pencabutan sementara izin; dan
 - e. Pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, koperasi, dan usaha mikro yang berbadan hukum wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR

199-4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian daerah, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Kabupaten Sampang, Koperasi dan Usaha Mikro bergerak hampir di semua sektor ekonomi yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro perlu dukungan terhadap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk mendorong perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah perlu pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah bersama mitra kerjanya yaitu LSM dengan memberikan peluang berusaha melalui kemitraan dengan pengusaha besar, sehingga pengusaha besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya Koperasi dan Usaha Mikro sebagai wujud partisipasi sektor swasta dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah di sektor Koperasi dan Usaha Mikro.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi ke depan bahwa peran Koperasi dan Usaha Mikro yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang

bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Pengembangan kewirausahaan merupakan strategi meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi kelompok usaha yang mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Simpanan Pokok adalah adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas